

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum maupun budaya. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak, karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa terlihat bahwa realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan penurunan seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 mengenai data penerimaan PBB di Kecamatan Bekasi Utara selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017).



Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan
Bekasi Utara Tahun 2013-2017)

Tahun	Rencana Target		Realisasi		Sisa	
	Pajak Terutang	%	Pajak Terutang	%	Pajak Terutang	%
2013	158.945.151.148	100	160.902.113.013	101,23	-	
2014	185.036.573.394	100	170.914.146.321	92,37	14.122.427.073	7,63
2015	219.020.010.150	100	217.083.504.293	99,12	1.936.505.857	0,88
2016	251.744.828.550	100	254.273.249.350	101	-	-
2017	285.582.382.900	100	290.460.793.836	101,71	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi

Berdasarkan data diatas penerimaan PBB di Kecamatan Kota Bekasi pada tahun 2013, 2016, dan 2017 mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2014-2015 tidak pernah mencapai target. Pada 2013 realisasinya melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 101,23%, kemudian pada tahun 2014 penerimaan PBB menurun sebesar 92,37% dan pada 2015 juga penerimaan PBB juga menurun sebesar 99,12%. Tetapi pada tahun 2016 penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar 101%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 101,71%.

Adanya realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bekasi Utara yang tidak konsisten (naik/turun) dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat WP dalam membayar PBB, terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini di duga karena faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kurang, dan

kurang maksimalnya sanksi hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak.

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat tapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional dan pada dasarnya tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja.

Kesadaran perpajakan memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut Utomo (2011) dalam penelitiannya, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara garis besar kesadaran perpajakan dalam arti prosedur meliputi tahap- tahap antara lain, pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap- tahap yang tidak sesuai prosedur merupakan sumber kecurangan. Dengan adanya diwajibkan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak yang tepat untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dan penagihan pajak yang baik maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar pajak.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:120) penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara,

timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara yang pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo (2005) dalam Wulandari (2007:4) kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparatur pajak, penegakan hukum serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005) dan Kusumawati (2006) menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam penelitiannya Noviani (2005) faktor yang diteliti yaitu pendapatan, pelayanan aparatur pajak, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, pelayanan aparatur pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitiannya Kessi (2013) faktor yang diteliti adalah pelayanan, pendapatan, SPPT, penyuluhan dan sanksi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Berdasarkan uraian tersebut

diatas maka penulis termotivasi untuk mengetahui masalah ini dengan judul
“ **Pengaruh Pendapatan, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan
Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bekasi
Utara.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara?
- 2) Apakah pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara?
- 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara?
- 4) Apakah penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara?
- 5) Apakah pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Bekasi Utara.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh hukum pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara.
 - e. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan hukum pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Bekasi Utara.

1,4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

a) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.

b) Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Bagi Pembaca

a) Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagai bahan acuan apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian sejenis lebih lanjut.

b) Dapat di gunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai upaya penggalan potensi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

